



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi;
2. Tempat Lahir : Ancole;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 02 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ancole Desa Katumbang
Kecamatan Campalagian Kabupaten
Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Martinus Ampu Lembang, S.H.,Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali jalan Mr. Muh/ Yamin Nomor 15 Polewali,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar **10 (SEPULUH) BULAN** Penjara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205;

Dirampas untuk Negara

6. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI** bersama-sama dengan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pian (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Sdr. Pian mengajak Terdakwa untuk kerumahnya di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajallungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada saat itu Sdr. Pian mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Risal (Daftar Pencarian Orang / DPO) karena Sdr. Pian tidak kenal dengan Sdr. Risal.

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam (HP) milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Hitam menelepon Sdr. Risal dengan nomor telepon +6282188861058 yang tersimpan di HP Terdakwa dengan nama kontak Risal Panyampa, kemudian ketika terhubung, Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Pian mau berbicara dengan Sdr. Risal dan saat itu Sdr. Pian berbicara dengan Sdr. Risal dengan menggunakan HP milik Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa mendengar Sdr. Pian memesan Narkoba jenis shabu kepada Sdr. Risal sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 14.52 Wita, Sdr. Risal menghubungi Terdakwa melalui HP Terdakwa dan menanyakan Terdakwa berada dimana, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Risal untuk mengantar Narkoba jenis shabu tersebut di rumah Papa Ulfa tersebut karena Terdakwa juga menyuruh Sdr. Pian untuk datang ke rumah Papa Ulfa.
- Bahwa kemudian, sekira jam 15.00 Wita datang saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim di rumah Papa Ulfa tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim menyimpan shabu-shabu tersebut didekat saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman Terdakwa dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum datang.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2172/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2212 gram

diberi nomor barang bukti 7518/2021/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

diberi nomor barang bukti 7519/2021/NNF;

Barang bukti point 1 dan 2 tersebut diatas adalah milik Tersangka **HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD RAHIM.**

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

diberi nomor barang bukti 7520/2021/NNF;

Barang bukti point 3 tersebut diatas adalah milik Tersangka **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI.**

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7518/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7519/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD RAHIM		
7520/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI		

➤ **Kesimpulan :**

- 7518/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 7519/2021/NNF dan 7520/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	7518/2021/NNF	0,2038 gram
2.	7519/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	7520/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Lurue Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pian (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Sdr. Pian mengajak Terdakwa untuk kerumahnya di Pajallungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada saat itu Sdr. Pian mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa untuk menyediakan shabu-shabu tersebut dengan menelpon Sdr. Risal (Daftar Pencarian Orang / DPO) karena Sdr. Pian tidak kenal dengan Sdr. Risal.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 14.52 Wita, Sdr. Risal menghubungi Terdakwa melalui HP Terdakwa dan



menanyakan Terdakwa berada dimana, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Risal untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Papa Ulfa tersebut karena Terdakwa juga menyuruh Sdr. Pian untuk datang ke rumah Papa Ulfa.

- Bahwa kemudian, sekira jam 15.00 Wita datang saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim di rumah Papa Ulfa tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim menyimpan shabu-shabu tersebut didekat saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman Terdakwa dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd



Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2172/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2212 gram;
diberi nomor barang bukti 7518/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
diberi nomor barang bukti 7519/2021/NNF;

Barang bukti point 1 dan 2 tersebut diatas adalah milik Tersangka HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD RAHIM.

3. 1 (satu) botol platik bekas minuman berisi urine;
diberi nomor barang bukti 7520/2021/NNF;

Barang bukti point 3 tersebut diatas adalah milik Tersangka DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI.



➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7518/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7519/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD RAHIM		
7520/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI		

➤ Kesimpulan :

- 7518/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 7519/2021/NNF dan 7520/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	7518/2021/NNF	0,2038 gram
2.	7519/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	7520/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polri pada Polda Sulbar Ditresnarkoba.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI** karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di salah satu rumah di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sering dijadikan tempat peredaran gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat tiba di tempat tersebut Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melihat Terdakwa bersama dengan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di kolong salah satu rumah di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dicurigai dari informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung mendekati Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat itu didapat barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat itu didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Terdakwa yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim.
- Bahwa, Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Ricky Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polda Sulbar Ditresnarkoba.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI** karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di salah satu rumah di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sering dijadikan tempat peredaran gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat tiba di tempat tersebut Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melihat Terdakwa bersama dengan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di kolong salah satu rumah di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dicurigai dari informasi masyarakat tersebut.
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung mendekati Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.



kemudian Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat itu didapat barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat itu didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Terdakwa yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim.
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina



yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI** bersama Saksi telah ditangkap dan diamankan karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 15.00 wita pada saat Saksi sedang berada di jalan depan rumah Saksi bertempat di Dusun Gusung Kel. Panyampa Kec. Campalagian Kab.Polman, pada saat itu datang Sdr. Risal (Adik Kandung Saksi / Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menyuruh Saksi untuk menemui Terdakwa di rumah Papa Ulfa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh temannya Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat itu Sdr. Risal juga mengatakan kepada Saksi untuk menerima harga pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Risal dan kemudian setelah Saksi menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 15.10 wita Saksi menuju rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui Terdakwa.

- Bahwa kemudian sesampainya Saksi di rumah Papa Ulfa, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Saksi menyimpan shabu-shabu tersebut didekat Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman Terdakwa dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Saksi dan Terdakwa sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, Saksi mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar Saksi yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah Saksi, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Terdakwa yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut. Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.;
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim telah ditangkap dan diamankan karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pian (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Sdr. Pian mengajak Terdakwa untuk kerumahnya di Pajallungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada saat itu Sdr. Pian mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa untuk menyediakan shabu-shabu tersebut dengan menelpon Sdr. Risal (Daftar Pencarian Orang / DPO) karena Sdr. Pian tidak kenal dengan Sdr. Risal;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 14.52 Wita, Sdr. Risal menghubungi Terdakwa melalui HP Terdakwa dan menanyakan Terdakwa berada dimana, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Risal untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Papa Ulfa tersebut karena Terdakwa juga menyuruh Sdr. Pian untuk datang ke rumah Papa Ulfa;
- Bahwa kemudian, sekira jam 15.00 Wita datang saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim di rumah Papa Ulfa tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim menyimpan shabu-shabu tersebut didekat saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman Terdakwa dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Terdakwa yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim;

- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim :

- 1 (satu) saset plastik klip bening sedang kosong;
- 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram).

Disita dari Terdakwa :

- 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2172/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2212 gram diberi nomor barang bukti 7518/2021/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.;
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim telah ditangkap dan diamankan karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pian (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Sdr. Pian mengajak Terdakwa untuk kerumahnya di Pajallungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada saat itu Sdr. Pian mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa untuk menyediakan shabu-shabu tersebut dengan menelpon Sdr. Risal (Daftar Pencarian Orang / DPO) karena Sdr. Pian tidak kenal dengan Sdr. Risal;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 14.52 Wita, Sdr. Risal menghubungi Terdakwa melalui HP Terdakwa dan menanyakan Terdakwa berada dimana, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Sdr. Risal untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut dirumah Papa Ulfa tersebut karena Terdakwa juga menyuruh Sdr. Pian untuk datang kerumah Papa Ulfa;

- Bahwa kemudian, sekira jam 15.00 Wita datang saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dirumah Papa Ulfa tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim menyimpan shabu-shabu tersebut didekat saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman Terdakwa dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Terdakwa yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim;
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap orang sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya saja, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata "atau" diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim telah ditangkap dan diamankan karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pian (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Sdr. Pian mengajak Terdakwa untuk kerumahnya di Pajallungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada saat itu Sdr. Pian mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa untuk menyediakan shabu-shabu tersebut dengan menelpon Sdr. Risal (Daftar Pencarian Orang / DPO) karena Sdr. Pian tidak kenal dengan Sdr. Risal;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 14.52 Wita, Sdr. Risal menghubungi Terdakwa melalui HP Terdakwa dan menanyakan Terdakwa berada dimana, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Risal untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut dirumah Papa Ulfa tersebut karena Terdakwa juga menyuruh Sdr. Pian untuk datang kerumah Papa Ulfa;
- Bahwa kemudian, sekira jam 15.00 Wita datang saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dirumah Papa Ulfa tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim menyimpan shabu-shabu tersebut didekat saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman Terdakwa dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Terdakwa yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 adalah benar barang bukti

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim;

- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muslimin, Saksi Ricky Halim, Saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, keterangan Terdakwa Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, serta petunjuk, terbukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pian (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Sdr. Pian mengajak Terdakwa untuk kerumahnya di Pajallungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada saat itu Sdr. Pian mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa untuk menyediakan shabu-shabu tersebut dengan menelpn Sdr. Risal (Daftar Pencarian Orang / DPO) karena Sdr. Pian tidak kenal dengan Sdr. Risal, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 14.52 Wita, Sdr. Risal menghubungi Terdakwa melalui HP Terdakwa dan menanyakan Terdakwa berada dimana, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Risal untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut dirumah Papa Ulfa tersebut karena Terdakwa juga menyuruh Sdr. Pian untuk datang kerumah Papa Ulfa, kemudian, sekira jam 15.00 Wita datang saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dirumah Papa Ulfa tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim menyimpan shabu-shabu tersebut didekat saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Rahim, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman Terdakwa dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang, kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Terdakwa yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman," telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205;

Dirampas untuk Negara

6. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 oleh RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H., dan HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. dan AFIF FAISHAL, S.H. dibantu oleh TASDIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti

TASDIK, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32